

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/18 /DPMPTSP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM ASESOR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/243/HK/2019, tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;
- KEDUA : Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan susunan Keanggotaan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini :
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :
- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, 8 (delapan) Area Perubahan antara lain :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 3. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Penataan sumber daya manusia;
 5. Penataan Tata Laksana;
 6. Penguatan Pengawasan;
 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - b. Jika salah satu *Quick Wins* (*percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi*) berada dalam lingkungannya, maka bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
 - c. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah (Bapak Bupati) dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (Bapak Sekretaris Daerah).
- KELIMA : Tim Sebagaimana tercantum dalam diktum kedua mempunyai tugas Dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan penilaian komponen pengukit untuk unit kerjanya
 - b. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya
 - c. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 8 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,


I MADE KUTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng .

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 18 /DPMPTSP/2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM
ASESOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Anggota
10.	Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Anggota
11.	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
12.	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/ I,II	Anggota
14.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/ III	Anggota
15.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/ I,II	Anggota
16.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/ III	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan	Anggota
18.	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,

I MADE KUTA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ /DPMPPTSP/2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM
ASESOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Kasi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kadek Eni Kusumadewi	Anggota

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Buleleng,


I MADE KUTA